

**RANCANGAN PERATURAN DESA KETITANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKP-DES) TAHUN 2022**



**DESA KETITANG
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KETITANG

PERATURAN DESA KETITANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETITANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Ketitang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Desa Ketitang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ketitang Tahun 2019 Nomor 01);
18. Peraturan Desa Ketitang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketitang Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ketitang Tahun 2019 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETITANG
dan
KEPALA DESA KETITANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2021
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021 terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar- Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)

2. Dokumen Pendukung RKP Desa:

- a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
- b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
- c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
- d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
- e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

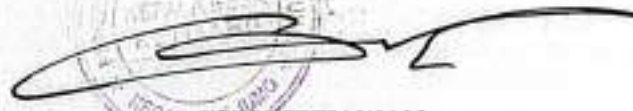
- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Ketitang
Pada tanggal, 1 November 2022
KEPALA DESA KETITANG,


GERI SETIAWAN

Diundangkan di Desa Ketitang
Pada tanggal : 2 November 2022
SEKRETARIS DESA KETITANG



LEMBARAN DESA KETITANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Lampiran 1 : Peraturan Desa Ketitang
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 1 November 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Ketitang perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Ketitang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jumo dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Muneng Kecamatan Candirot
- b. Sebelah Timur : Desa Jombor Kecamatan Jumo
- c. Sebelah Selatan : Desa Morobongo Kecamatan Jumo
- d. Sebelah Barat : Desa Mento Kecamatan Candirot

Luas Wilayah Desa Ketitang 272,5 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	36
2	Luas tanah sawah	149,5
3	Luas tanah kering/tegalan	49
4	Lain-lain	38
5	Total luas	272,5

Desa Ketitang berada pada ketinggian Kurang lebih 700 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Ketitang terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun yang terbagi menjadi 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 19 (Sembilan belas) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Ketitang	RW 01	5
2	Dusun Kretek	RW 02	3
3	Dusun Dermonganti	RW 03 dan RW 04	4
4	Dusun Kalisalam	RW 05	3
5	Dusun Gondang Diwek	RW 06	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Ketitang pada akhir tahun 2021 sebanyak 2.057 jiwa, yang terdiri dari:

- Penduduk laki – laki sebanyak 1.031 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 1.026 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 700 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	99
2	5 – 9 Tahun	136
3	10 – 14 Tahun	147
4	15 – 19 Tahun	133
5	20 – 24 Tahun	163
6	25 – 29 Tahun	125
7	30 – 34 Tahun	141
8	35 – 39 Tahun	125
9	40 – 44 Tahun	141
10	45 – 49 Tahun	152
11	50 – 54 Tahun	183
12	55 – 59 Tahun	157
13	60 – 64 Tahun	128
14	65 – 69 Tahun	94
15	70 – 74 Tahun	65
16	> 75 Tahun	95
	Jumlah	2.057

3. Keadaan Sosial

Kondisi masyarakat Desa Ketitang ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya feodalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Ketitang yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan,

ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Ketitang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5.
1	Tidak / Belum Sekolah	695
2	Belum Tamat SD/Sederajat	354
3	Tamat SD/ sederajat	515
4	Tamat SLTP / sederajat	265
5	Tamat SLTA/ sederajat	169
6	Diploma I/II	8
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	12
8	Diploma IV/Strata I	38
9	Strata II	2
10	Strata III	-
	Jumlah	2.057

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD dan MI	2 (Dua)
2	Gedung TK dan RA	1 (Satu)
3	Gedung PAUD	1 (Satu)
3	TPA	6 (Enam)
4	Sanggar Belajar	1 (Satu)
	JUMLAH	11 (Sebelas)

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Ketitang 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga.

Adapun jumlah penduduk Desa Ketitang berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	2.035
2	Kristen	22
3	Katholik	-
4	Budha	-
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	6
2	Musholla	3
3	Vihara	-
4	Gereja / Rumah Ibadah	-
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Ketitang berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	5
2	Bina Keluarga Balita	2
3	Bina Keluarga Lansia	5
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1
5	Bina keluarga Remaja	1
6	Posbindu	1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	0
2	Perawat	0
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	2

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	247
2	Sejahtera 1	256
3	Sejahtera 2	110
4	Sejahtera 3	74
5	Sejahtera 3 Plus	
	JUMLAH	700

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Ketitang Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Kuda Lumping	4
3	Rebana	5
4	Sholawat Jawa	4
5	Sepak Bola	2
6	Bulu tangkis	2

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Ketitang secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Ketitang sebagian besar lahan dengan pengairan irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup variasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Petani	332	274
Buruh Tani	121	81
Buruh Migran	-	-
Pegawai Negeri Sipil	11	5
Montir	15	-
Karyawan swasta	65	36
POLRI	2	-
Guru swasta	5	11
Tukang Kayu	8	-
Tukang Batu	10	-
Pembantu rumah tangga	-	1
Wiraswasta	44	14
Belum Bekerja	232	224
Pelajar	124	88
Ibu Rumah Tangga	-	234
Perangkat Desa	10	3
Buruh Harian Lepas	13	-
Pedagang	13	20
Jasa penyewaan peralatan pesta	-	-
Tukang Jahit	-	4
Tukang Rias	1	1
Perdagangan	1	2
Karyawan Honorer	1	1
Tukang Cukur	1	1
Tukang Las	1	-
Lainnya	58	9
Pinsunan	11	5
Jumlah	1.031	1.026
Jumlah Total Penduduk	2.057	

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Ketitang dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel 4.2.

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	6
3	Bumdes	1
4	Kelompok Wanita Tani	1
5	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	2

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Ketitang memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46);
14. Peraturan Desa Ketitang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ketitang Tahun 2019-2024;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Reviu RPJM Desa 4 Tahun 2019-2020

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini ada :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Tujuan 1 | : | Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik |
| Sasaran 1.1 | : | Meningkatnya kapasitas dan integritas perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa |
| Sasaran 1.2 | : | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan |
| Tujuan 2 | : | Terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel |
| Sasaran 2.1 | : | Tersedianya aparatur yang dapat mengelola dan mengatur anggaran dan dana desa |
| Sasaran 2.2 | : | Tingkat kepatuhan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi |
| Tujuan 3 | : | Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| Sasaran 3.1 | : | Terwujudnya pelayanan prima |
| Sasaran 3.2 | : | Meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan public |
| Tujuan 1 | : | Meningkatnya kualitas setiap sumber daya manusia di desa Ketitang |
| Sasaran 1.1 | : | Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan Kreatif |
| Sasaran 1.2 | : | Terwujudnya Prestasi masyarakat dan pemuda |
| Tujuan 2 | : | Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat |
| Sasaran 2.1 | : | Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan |
| Sasaran 2.2 | : | Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal |
| Sasaran 2.3 | : | Tingkat partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya |
| Tujuan 3 | : | Melestarikan nilai-nilai dan akhlak berkepribadian masyarakat |
| Sasaran 3.1 | : | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai norma dan agama |

- Sasaran 3.2 : Terwujudnya masyarakat yang toleran dan saling menghargai
- Tujuan 4 : Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban, kerukunan dan nasionalisme dimasyarakat
- Sasaran 4.1 : Meningkatnya penciptaan rasa aman dan tertib dilingkungan masyarakat
- Tujuan 1 : Mewujudkan tata ruang yang terpadu dan sesuai dengan potensi tiap dusun
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya pemanfaatan ruang
- Sasaran 1.2 : Terbangunnya fasilitas-fasilitas umum penunjang aktivitas masyarakat
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan di setiap dusun
- Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana masyarakat agar dapat hidup layak
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya kapasitas dan fungsi sanitasi dan air bersih / minum
- Sasaran 2.2 : Terbangunnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tempat menampung sampah rumah tangga maupun limbah lainnya
- Sasaran 2.3 : Berkurangnya luas kawasan kumuh
- Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat
- Sasaran 3.1 : Tersedianya gedung pemeriksaan kesehatan desa (Posyandu)
- Sasaran 3.2 : Tersedianya alat-alat kesehatan guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat
- Tujuan 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- Sasaran 4.1 : Membangun Jalan Usaha Tani
- Sasaran 4.2 : Meningkatnya fungsi sarana prasarana pengairan (irigasi)
- Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas
- Sasaran 1.1 : Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak
- Sasaran 1.2 : Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- Sasaran 1.3 : Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, balita dan anak
- Tujuan 2 : Menjaga kualitas lingkungan hidup, pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan
- Sasaran 2.1 : Berkurangnya pencemaran lingkungan dan lahan kritis secara berkelanjutan
- Sasaran 2.2 : Lestarnya sumber daya alam
- Sasaran 2.3 : Mendirikan Bank Sampah Dusun
- Sasaran 2.4 : Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah
- Sasaran 2.5 : Pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih (Gotong Royong)
- Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas
- Sasaran 1.1 : Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak
- Tujuan 1 : Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan
- Sasaran 1.2 : Peningkatan jumlah Usaha Mikro dan Menengah dan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang aktif
- Tujuan 2 : Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya produk-produk unggulan desa

- Sasaran 2.2 : Meningkatnya pengembangan ekonomi lokal
 Tujuan 3 : Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem ekonomi kerakyatan
 Sasaran 3.1 : Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2020.

Dari program program yang diajukan /direncanakan di tahun 2020 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2021 dengan adanya Dana APBN yang diluncurkan ke Desa melalui program Dana Desa, kami sangat berterima kasih karena Desa Ketitang adalah Desa yang wilayah kecil serta penduduknya sedikit dan terletak di bagian sebelah Selatan kec candiroto, sehingga tidak ada akses jalan antar kecamatan, secara otomatis dalam setiap kegiatan musrenbang Kecamatan Desa Ketitang tidak pernah masuk dalam Nominasi/ peringkat. Adanya Dana Desa yang di luncurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan pembangunan di Desa Ketitang. Tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih banyak program yang belum terlaksana di tahun 2021 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2022.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Maret tahun 2020 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2021. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2019-2024 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Kesehatan:

- a. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan.
- c. Sebagian warga miskin di Desa Ketitang belum terjangkau Jamkesmas.
- d. Di Desa Ketitang di musim hujan jalan kampung sering terjadi genangan air.
- e. Di wilayah Desa Ketitang belum mempunyai ambulan Desa.
- f. Di wilayah Desa Ketitang masih kurangnya sarana dan prasana posyandu
- g. Di wilayah Desa Ketitang belum mempunyai Gedung Posyandu
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat dibidang kesehatan (stantyng)

2. Bidang Pekerjaan Umum:

- a. Jalan desa dan jalan kampung/ gang di masing-masing dusun masih becek dan rusak , sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2021;
- b. Drainase jalan dusun belum sepenuhnya ada; dan
- c. Talud jalan di wilayah Desa Ketitang sebagian besar blm dibangun
- d. Sebagian besar saluran irigasi di Desa Ketitang rusak berat
- e. Belum ada sarana pembuangan air limbah yang sempurna

3. Bidang Perumahan:
 - a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.
4. Bidang Aparatur
 - a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
 - b. Sarana prasarana kantor masih kurang.
 - c. Tempat ibadah perangkat desa belum ada
5. Bidang Pertanian:
 - a. Jalan usaha tani di 2 dusun belum terjangkau program pembangunan;
 - b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dan penahan;
 - c. Masih banyak jaringan irigasi yang masih alami dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau;
 - d. masih kurangnya peralatan pertanian modern untuk Gapoktan;
 - e. Kelompok tani di Desa Ketitang masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
6. Bidang Ekonomi Masyarakat:
 - a. Masih kurangnya Modal BUMDes
 - b. Belum tersedian Teknologi Tepat guna Untuk peningkatan produksi Masyarakat
 - c. Simpan pinjam masih kekurangan modal, dan
 - d. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk Masyarakat
 - e. Kurangnya pemahaman tentang upaya peningkatan usaha keluarga
 - f. Belum tersedianya modal dan TTG untuk KUB
7. Bidang kemasyarakatan :
 - a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat.
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa; dan
 - c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Bidang Peternakan:
 - a. Peternak Kambing di Desa Ketitang tidak mampu membeli bibit unggul;
 - b. Perlu adanya pembuatan pakan ternak secara prementasi ; dan
 - c. Masih minimnya pembinaan kepada peternak di Desa Ketitang.
9. Bidang informasi dan komunikasi
 - a. Perlu adanya pemeliharaan dan perawatan jaringan internet Desa
 - b. Masih terbatasnya komunikasi di dusun-dusun karena lemahnya sinyal
 - c. Perlu adanya transparasi laporan tentang keuangan Desa
 - d. Keamanan diketitang masih kurang
10. Bidang Pendidikan
 - a. Masih kurangnya fasilitasi dan pembinaan untuk PAUD dan TK
 - b. Masih kurangnya fasilitasi pendidikan Non formal
 - c. Masih kurangnya SDM masyarakat
 - d. Belum adanya tempat baca /perpustakaan Desa/sanggar budaya / sanggar belajar
11. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Masih kurang pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan
 - b. Masih kurangnya pemahaman tentang penghijauan hutan

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI DESA

Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Ketitang melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Ketitang tahun 2019-2024 yaitu " MEWUJUDKAN DESA KETITANG MENJADI DESA BERDAYA"

C. MISI DESA

1. Mengembangkan dan Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih, Akuntabel, Aparatur Birokrasi yang professional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta Penyelenggaraan pelayanan Publik yang berkualitas.
2. Penguatan jati diri masyarakat yang berbudaya, berkualitas dengan berlandaskan kearifan lokal.
3. Penguatan keseimbangan Pembangunan Infrastruktur guna mendukung aktivitas sosial masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan derajat Kesehatan, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan daya saing perekonomian.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Umum pembangunan Desa Ketitang, meliputi :

1. Penguatan pembangunan Agama, adat, tradisi, seni dan budaya untuk membentuk jati diri, harkat dan martabat masyarakat.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri yang melindungi pangan, sandang dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga.
5. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan sanitasi lingkungan.
7. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, UMKM-UMKM dan kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk berkembang.
8. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
9. Menyelenggarakan pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mendorong partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.

11. Menciptakan kondisi yang aman di lingkungan masyarakat.
12. Memastikan tersedianya kebutuhan pokok bagi masyarakat.
13. Menjunjung tinggi nilai keadilan di masyarakat.

1. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
- b. Operasional Pemerintah Desa;
- c. Penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- d. Pengelolaan system informasi Desa;
- e. Penyusunan Apbdes, RKPDDes dan Perubahan APBDes;
- f. Penyusunan peraturan Desa;
- g. Operasional dan tunjangan BPD;
- h. Pengelolaan aplikasi Smart Servis;
- i. Isentif RT / RW;
- j. Validasi data kemiskinan;
- k. Amistrasi PBB; dan
- l. Pengadaan Sarana prasarana kantor Desa

2. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

- a. Pembangunan jalan Desa maupun jalan dusun;
- b. Pembangunan Talud dan senderan;
- c. Pembangunan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga;
- e. Pembangunan rumah tidak layak huni ;
- f. Pemanfaatan lahan pekarangan ;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- h. Pembangunan poskampling;
- i. Pembangunan Gapuro

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan antara lain :

- a. Pengadaan prasarana kesehatan;
- b. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU)
- c. Isentif kader kesehatan desa (Kader POSYANDU,POSBINDU,BKL,BKR dan BKB;
- d. Pemberian Pmt Balita ;
- e. Pelaksanaan Kelas Lansia;
- f. Pemnyelenggaraan apotik hidup/Toga;
- g. Pelatihan kader kesehatan;
- h. Fasilitasi forum kesehatan desa;
- i. Pengadaan sarana posyandu;
- j. Pengelolaan sampah ;
- k. Pelaksanaan Kelas Bumil ; dan
- l. Terciptanya Desa sehat aman dari Covid 19(PPKM).

Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan antara lain :

- a. Pengadaan/fasilitasi sarana prasarana PAUD,TK dan TPQ;
- b. Pengadaan/pembangunan sarana prasarana dan Sanggar seni dan Belajar;dan
- c. Pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat.

Pembangunan /peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan pariwisata antara lain:

- a. Penyampaian informasi public
- b. Pemeliharaan/pengelolaan jaringan internet
- c. Pembentukan Desa wisata

3. Urusan pembinaan Masyarakat

Dalam melaksanakan kebijakan sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Peningkatan Pengembangan Lembaga Masyarakat Desa (LPMD, PKK, Linmas, RT/RW, Karang Taruna dan KPMD)
- b. Peningkatan Kerukunan Antar Umat beragama
- c. Peningkatan pemberdayaan Pemuda dan olah raga
- d. Peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- e. Peningkatan kapasitas Kader Desa
- f. Peningkatan sarana penerangan jalan kampung.
- g. Pengembangan seni budaya local
- h. Fasilitasi Kegiatan peringatan hari besar nasional
- i. Fasilitasi Kegiatan peringatan hari besar Agama
- j. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
- k. Fasilitasi kelompok -kelompok belajar di Desa
- l. Peningkatan festival Desa

4. Urusan Pemberdayaan.

- a. peningkatan kader pemberdayaan masyarakat Desa
- b. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- c. Pelatihan teknologi tepat guna;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - Kelompok Usaha Produktif;
 - Kelompok Perempuan;
 - Kelompok Tani;
 - Kelompok masyarakat miskin;
 - Kelompok Pemuda.
- e. Pengadaan alat-alat pertanian
- f. Peningkatan produk unggulan Desa dan Expo Desa

Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan Usaha ekonomi produktif antara lain :

- a. Pengadaan ternak
- b. Pengadaan perikanan
- c. Pembibitan tanaman pangan;
- d. Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
- e. Penyertaan Modal BUM-Desa;

- f. Pelatihan menejemen pengembangan ternak; dan
- g. Peningkatan UP2K

5. Urusan siaga bencana

- a. Penanggulangan Bencana ; dan
- b. Kadaan mendesak (BLT) .

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Desa

1. Program pemerintahan Desa :

- Pelayanan administrasi Desa;
- Siltap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional pemerintahan Desa;
- Operasional dan tunjangan BPD;
- Validasi data kemiskinan;
- Penyusunan dan perencanaan pembangunan;
- penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- Pengangkatan perangkat Desa;
- pengadaan sarana dan prasarana kantor; dan
- Operasional dan tunjangan RT/RW.

2. Program pembangunan

- Pengembangan, pengelolaan dan sarana posyandu;
- peningkatan sumber daya manusia/ pelatihan lembaga desa;
- fasilitasi guru PAUD,TK,TPQ dan kader kesehatan ;
- pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan TPQ;
- pengelolaan /Pembangunan sanggar belajar dan perpustakaan desa;
- pembangunan dan pemeliharaan kantor desa;
- Pembangunan Pavingisasi jalan;
- pembangunan senderan jalan;
- pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- pembangunan sanitasi ;
- pembangunan poskamplang;
- pembangunan jalan usaha tani;
- pembangunan jaringan irigasi;
- pembangunan pemakaman desa dan petilasan;
- Pembangunan RTLH;
- Pemeliharaan dan pengadaan jaringan komunikasi;
- Pemanfaatan lahan pekarangan;
- Pembentukan Desa Wisata;dan
- Pelaksanaan Kebiasaan baru aman dari covid 19.

3. program pembinaan kemasyarakatan

- pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa (LPMD,PKK, dan Linmas
- Pembinaan antar umat beragama
- pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
- fasilitasi kegiatan peringatan hari besar Nasional

- fasilitasi kegiatan peringatan hari besar Agama
- Operasional KPMD
- Festival adat istiadat Desa
- Pembinaan Pemuda dan olah raga

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Pengelolaan dan penyertuan modal Bumdes
- Pendayagunaan teknologi Tepat guna
- fasilitasi terhadap masyarakat /kelompok rentan ,miskin,perempuan,
- pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat;
- Pencegahan Stunting Desa
- Penguatan ketahanan pangan pengembangan usaha pertanian perkebunan dan peternakan
- peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok tani
- peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perempuan
- peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kelompok seni budaya lokal
- peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi Produktif

B. Prioritas Program Dan Kegiatan Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan Pihak Ketiga

Pemerintah Desa Ketitang tahun tidak ada prioritas kegiatan yang kerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah

Pemerintah Desa Ketitang tahun ini tidak ada rencana program dan kegiatan yang dikelola dari pemerintah ,pemerintah daerah maupun propinsi

1. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa Kantor;
3. Pengadaan sarpras kantor;
4. Pengangkatan Perangkat desa;
5. Penyusunan dan perencanaan pembangunan Desa;
6. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa ;
7. Operasional dan tunjangan BPD;
8. Peningkatan pelayanan masyarakat Aplikasi smart servis;
9. Operasional RT/RW; dan
10. Validasi pendataan / Verval RTM.

BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan:
 - Pavingisasi jalan usaha tani Nglumut ;
 - Rabat Beton jalan Makam Mangkuyudo; dan
 - Rabat beton Dusun Dermonganti .
1. Pembangunan Mushola Desa;
2. Pembangunan senderan jalan Nglumut

3. Pembangunan , pengelolaan,fasilitasi dan sarpras Posyandu;
4. Pembangunan Sanggar belajar;
5. Pemanfaatan lahan pekarangan/ tani pekarangan;
6. Pengadaan sanitasi lingkungan;
7. Pembangunan jalan Usaha tani dusun Kretek;
8. Pembangunan rehab tempat ibadah;
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana informasi dan komunikasi;
10. Pembangunan Rumah tangga tidak layak huni;
11. Fasilitas kader KB,BKB,BKR dan BKL;
12. Fasilitas pencegahan stunting;
13. Pembentukan Desa Wisata;
14. Pengembangan posyandu(Layanan gizi balita;PMT,penyuluhan Kesehatan,BHPS,Posyandu Lansia);
15. fasilitas guru dan operasional PAUD,TK dan TPQ; dan
16. Fasilitas kebiasaan baru desa aman dari covid 19

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

1. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
2. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan Desa(LPMD, PKK,Karang taruna,RT/RW dan satgas linmas);
3. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat;
4. Pembinaan Pemuda dan olah raga/ karang taruna;
5. festival Desa grebek simbah mangkuyudo;
6. fasilitasi Kegiatan peringatan Hari besar Nasional;
7. fasilitasi Kegiatan peringatan Hari besar Agama; dan
8. fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat .

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Fasilitasi dan motivasi terhadap masyarakat /kelompok rentan, Miskin ,anak dan perempuan ;
2. Pelatihan,Pengembangan dan penyertaan modal BUMDES ;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perempuan :
 - Pelatihan life skill ;
 - Pelatihan TPPKK pokja 1-4; dan
 - Pelatihan PHBS.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok tani :
 - Pelatihan kelompok tani (KWT).

BAB V

DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

1. Bidang pembangunan

- pembangunan betonisasi Jalan ketitang- Muneng;
- Pembangunan Drainase dusun Dermonganti;
- Pembangunan Irigasi Setalang;
- Pembangunan irigasi kedung butung; dan
- Pembangunan petilasn / makam Wali Mangkuyudo.

2. Bidang Pemberdayaan

- Pembangunan dan pengembangan BUMDES;
- Pengembangan UP2K;
- Pembangunan RTLH;
- Peningkatan Kapasitas masyarakat melalui kelompok Tani (pelatihan manajemen produksi ternak);
- Pendayagunaan TTG; dan
- Peningkatan Kapasitas masyarakat melalui kelompok Usaha bersama

B. Pembangunan Kawasan Pedesaan

Pemerintahan Desa Ketitang ditahun ini ada pembangunan kawasan pedesaan.

BAB VI

PENUTUP

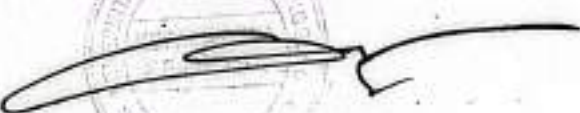
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Ketitang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Ketitang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, terdiri dari 5 (lima) misi, 13 (tiga belas) kebijakan umum, dan 4 (empat) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan, yang berpedoman pada RPJM DESA. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2021.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA KETITANG



GERI SETIAWAN

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KETITANG KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Geri Setiawan, S.Km : Kepala Desa Ketitang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ketitang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Suradi
Yasmono : Ketua BPD Desa Ketitang
Wakil Ketua BPD Desa Ketitang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ketitang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Jumo untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,


GERI SETIAWAN, S.Km

Ketua BPD,



Wakil Ketua BPD,

YASMONO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA RKP DESA TAHUN 2022

Hari / tanggal : Selasa , 1 November 2022
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Ketitang
Kehadiran : Laki-laki = 20orang
Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD.
3. Sambutan Kepala Desa Ketitang
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Perdes Perubahan
ke dua RKP Desa Tahun 2022.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Suradi (Ketua BPD)

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
 - Sambutan Ketua BPD (Suradi)
 - *Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;*
 - *Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;*
 - *Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;*
 - *Kegiatan dalam RKPDes meliputi dari 4 program .*
2. Sambutan Kepala Desa (Geri Setiawan)
 - *Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa Ketitang*
 - *Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama*
 - *Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.*
 - *Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa*
 - *Pelaksanaan RKPDes adalah Penjabaran dari RPJMDes yang dilaksanakan setiap tahunnya .*
3. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - *Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.*
 - *Penyepakatan Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022.*
4. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;*
- *Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan dilakukan sebagai kontrol bersama; dan*
- *Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD*
- *Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2022.*



1 September 2022
Sekretaris Rapat,

TOFIK DWI WAHYONO

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN 2022
DESA KETITANG KEC JUMU KAR TEMANGGUNG PROV JAWA TENGAH
KETITANG

DESA

No	Indikator Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikator					
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab / kota)	Dana Insentif dari hasil pajak dan retribusi	Pendapatan Kali Desa	Dana lain-lain	
						APBN/Provinsi	APBN/Kabupaten Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	Silang dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa		372.926.000	13.250.000	142.200.000		
	Operasional Pemerintahan Desa	-	3.434.600	18.375.945	10.451.800		
	Operasional dan Tunjangan BID	-	23.400.000	-	1.800.000		
	Operasional RT/RW	-		-			
	BIDUS Perangkat Desa				1.758.200		
	Penelitian dan analisis kemiskinan	2.856.000	-	-			
	Penginput Profil Desa	800.000					
	Pendataan SDGs	5.000.000					
	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.600.000					
	Penyusunan Dokumen perencanaan Desa (RKPD/ RPMD/Des)	20.000.000					
	Pembayaran PBB tanah bumi Desa	-	-		2.200.000		
	Sarana dan Prasarana Kantor			4.000.000	3.000.000		
	Pelaksanaan						
II	Pembangunan Desa						
	Honor Guru Paud	9.000.000					
	Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat (latif Skill)	37.384.000		-			
	Operasional TPQ	3.000.000					
	Penyuluhan Bagi masyarakat	14.594.000					
	Penyelenggaraan Posyandu (Posyandu balita, lansia, insentif kader kesehatan)	38.400.000		-			
	Peningkatan Nglumut	184.485.000		-			
	Rabat Beton Dermanganti	40.777.000					
	Dramase kelatung kauman	3.403.000					
	Senderan JUT Nglumut	147.832.000					
	RTLH	30.000.000					
	RTLH Prov		-	-		36.000.000	
	Drainase Limbah Rumah Tangga	5.000.000					
III	Pengolahan Sampah	32.500.000					
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.959.000					
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	8.000.000					
	Info Grafis APBDes	1.000.000					
	Pemeliharaan Jaringan Internet	4.104.000					
	Pembinaan						
	Kemasyarakatan						
	Pembinaan LPMD	2.600.000					
	Pembinaan Linmas	4.750.000					
	Pemerhati Budaya	25.000.000		-			
	Pembinaan PKK	4.650.000					
	Pembinaan KPMD	-		-		5.000.000	

IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	Pelatihan ternak Kambing /Ternak Rumah Tangga	20.000.000					
	Pelatihan KWT	25.000.000					
	Pemberdayaan Perempuan	17.000.000					
	Pelatihan &Penyerahan Modal BUMDes	30.000.000					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA						
	Penanggulangan Bencana	84.606.000					
	keadaan mendesak (BLT 10%12 bln)	489.600.000					
	JUMLAH	1.396.990.000	399.760.600	36.525.945	161.450.000	41.000.000	20.000.000

Desa Ketitang,

November 2022

Mengetahui
Kepala Desa Ketitang

Ketun Tim Pengkaderan RKPDesa

GERISSETIAWAN, S.Km

| GUNTORO |

[illegible]

GUNTORO

[illegible]

PROPOSAL TEKNIK KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Junor	Tanunggab
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Jenis kegiatan	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	kasi pemdes			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung formasi	A-PTM (Bumak, Tunjangan Mekana)
Jumlah pemanfaat	Umum			
	L	13	L	38
	P		P	57
	Jml	13	Jml	95
				A-PTM / umum

1 Latar belakang:

salah satu indikator membangun pemerintahan yang telah baik

2 Tujuan yang ingin dicapai

Mendukung pelaksanaan tugas pengurus dilingkungan RT/RW

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Untuk kegiatan kepengurusan RT/RW

4 Manfaat yang akan diperoleh

- meningkatkan pendapatan ekonomi RT/RW;
- Meningkatkan kualitas kegiatan RT/RW.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- ketua rt
- ketua rw
- perdes tentang SOTK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari-desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pertemuan tri wulanan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Fasilitasi forum kesehatan Desa			
Jenis kegiatan	Pemantauan kegiatan pos yandu			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	Kaur Perencana			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM	(Rumah Tangga Miskin)
	L	9		
	P	4		
	Jml	13		
	L	0	L	12
	P	4 org	P	180
	Jml	4	Jml	192
			A-RTM/umum	

1 Latar belakang:

Ketitang sehat, serta pradikma sehat, semua mendorong dan mengupayakan kemandirian individu, keluarga, masyarakat dalam meningkatkan drajat kesehatan

2 Tujuan yang ingin dicapai

- Terwujudnya masyarakat desa yang sehat
- Peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Sosialisasi tentang kesehatan bagi masarakat desa dan pelatihan kader pos yandu

4 Manfaat yang akan diperoleh

Terlaksananya kegiatan sasialisai dan pelatihan pos yandu untuk peningkatan kinerja FKD

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Kader pos yandu
- Kader pkk
- 1 Bidan desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januri-desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Pertemuan kelompok perempuan setiap Bulan sekali

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

Dipindai dengan CamScanner

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketintang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
Jenis kegiatan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			
Lokasi kegiatan	Desa Ketintang			
Pelaksana	Kaur tatausaha dan umum			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orahil)	A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)
	L	13	L	100
	P		P	120
	Jml	13	Jml	0
			Jml	220
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, inventaris jangka panjang cadangan dan aset lainnya

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
- terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien;
- dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Penyediaan aset - aset tetap pemerintah Desa ini, akan digunakan sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022. Adapun pengadaan aset-aset tetap pemerintah Desa ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta rupiah) yang bersumber dari Alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain Desa yang sah

4 Manfaat yang akan diperoleh

- Kenyamanan dalam melayani masyarakat;
- Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Desa.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- perangkat desa;
- kasi pelayanan;
- pemerintah kecamatan;
- pemerintah kabupaten.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari-desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

melakukan pemeliharaan aset-aset tetap pemerintah desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya/ Musyawarah dusun						
Jenis kegiatan	Musyawarah Dusun						
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang (5 dusun)						
Pelaksana	Kaur tata usaha dan umum						
	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)
	L	70	L	23	L	969	43
	P	30	P	20	P	995	
	Jml	100	Jml	43	Jml	1964	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Musyawarah dan perencanaan merupakan suatu hal yang harus di lakukan dalam menentukan pembangunan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terjaringnya usulsa/gagasan/pendapat masyarakat dusun dari berbagai elemen guna diangkat ke ranah yang lebih tinggi, yaitu musyawarah Desa demi terciptanya perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Musyawarah Dusun ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 Sebanyak 4 kali yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta rupiah), yang berasal dari sumber dana Desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan Musyawarah akan tercapai penggunaan anggaran Desa yang baik terbuka terhadap masyarakat

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

BPD, Kaur Perencanaan, Kelompok perempuan, Kelompok Disabilitas, kelompok perajin, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pendidikan, tokoh Agama, tokoh Masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan Desa.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan**8. Lain-Lain**

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa			Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang			Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa /Pembahasan/ APBDes/Pra musrenbangdes/dll/ bersifat reguler					
Jenis kegiatan	Musyawarah					
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang					
Pelaksana	Kaur tata usaha dan umum					
	Pemanfaat Langsung				A-RTM	
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	
	L	60	L	26	L	969
	P	20	P	23	P	995
	Jml	80	Jml	49	Jml	1964
					A-RTM/umum	

1 Latar belakang:

Musyawarah dan perencanaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam menentukan penyusunan RKP dan APBDes dan pembangunan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Menentukan anggaran belanja Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 2.600.000,00 (Dua juta Enam Ratus Ribu rupiah) yang bersumber dari dana desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan Musyawarah akan tercapai penggunaan anggaran Desa yang baik terbuka terhadap masyarakat

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Masyarakat

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Menjaring usulan/gagasan/pendapat masyarakat melalui pertemuan RT

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	Ketitang			
Jenis kegiatan	Jumso			
Lokasi kegiatan	Temanggung			
Pelaksana	Kasi Pemerintahan			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
			Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	
	L	5	L	0
	P	0	P	0
	Jml	5	Jml	0
				A-RTM umum

1 Latar belakang:

Lembaga Desa Berperan aktif dalam membantu kegiatan pembangunan Desa

2 Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan kinerja lembaga Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Kegiatan Pembangunan Desa dapat berjalan dengan lancar

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

LPMD

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Mengikutsertakan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten	
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung	
Nama kegiatan	Pembinaan PKK				
Jenis kegiatan	Operasional PKK				
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang				
Pelaksana	Kasi Pemerintahan				
	Pemanfaat Langsung			A-RTM	
Jumlah pemanfaat	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)	
	L				
	P	21			
	Jml	21			
			L	969	 org
			P	995	 %
			Jml	1964	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

PKK merupakan lembaga yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

2 Tujuan yang ingin dicapai

Meningkatkan Kinerja PKK dalam Program Pembangunan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 4.650.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Meningkatkan Kesejahteraan keluarga dalam rumah tangga masing-masing dalam satu Desa

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

PKK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Mengikutsertakan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

P.1.12.1

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	Ketitang			
Jenis kegiatan	Jumo			
Lokasi kegiatan	Temanggung			
Pelaksana	Kasi Pemerintahan			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)
	L 2	1	L 964	25
	P 2	0	P 995	
	Jml 4	Jml 1	Jml 1964	A-RTM/umum

- 1 Latar belakang:
KPMD sebagai lembaga yang berperan serta dalam program pembangunan desa
- 2 Tujuan yang ingin dicapai
Meningkatkan Kinerja KPMD sebagai lembaga desa
- 3 Kegiatan yang akan dilakukan :
Kegiatan ini akan berlangsung setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi.
- 4 Manfaat yang akan diperoleh
Meningkatkan Kinerja KPMD sebagai lembaga desa yang berperan aktif dalam pembangunan
- 5 Potensi Sumber daya alam dan manusia
PKK
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
Bulan Januari - Desember
7. Rencana Pelestarian kegiatan
Mengikutsertakan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
8. Lain-Lain
Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

FL.12.1

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			
Jenis kegiatan	Linmas			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	Kasi Pemerintahan			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)
	L 31	L 0	L 969	0,00
	P 0	P 0	P 995	
	Jml 31	Jml 0	Jml 1964	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Wilayah Desa Ketitang yang secara geografis wilayahnya merupakan daerah lembah dan pegunungan merupakan daerah rawan bencana terutama tanah longsor dan bencana alam lainnya, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat maka dibutuhkan pelatihan untuk tanggap darurat saat terjadi bencana alam dan bencana lainnya dalam skala lokal desa.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Desa Ketitang.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Operasional Linmas yang diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 4.750.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa Tahun 2021

4 Manfaat yang akan diperoleh

Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menangani bencana dalam skala lokal Desa

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Linmas

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pelatihan Linmas Untuk Masyarakat ini akan dilaksanakan pada Bulan Januari - Desember 2022

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Pelatihan mandiri setiap 3 bulan sekali

8. Lain-Lain

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

Geri Setiawan, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung	
Nama kegiatan	Penyediaan Tunjangan BPD							
Jenis kegiatan	Penyediaan Honorarium BPD							
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang							
Pelaksanaan	Kaur Tata Usaha dan Umum							
	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM	
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)	
	L	5	L	0			0	
	P	2	P	0			0	
	Jml	7	Jml	0	Jml	0	A-RTM/umum	

1 Latar belakang:

Penunjang kelancaran kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian tunjangan BPD setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 23,400,000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Terbayarnya honor. kegiatan BPD Sebagai Mitra kerja Perangkat Desa

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Badan Permusyawaratan Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Meningkatkan kinerja BPD

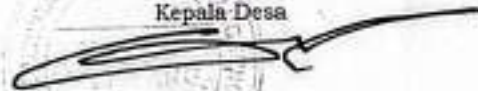
8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua


GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Oprasional BPD						
Jenis kegiatan	Pengadaan ATK,Rapat-rapat,Makan minum,seragam dll						
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang						
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum						
	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)
	L	5	L	0	L	0	0
	P	2	P	0	P	0	
	Jml	7	Jml	0	Jml	0	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Penunjang kelancaran kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

2 Tujuan yang ingin dicapai

Terlaksananya kegiatan Badan Permusyawaratan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan operasional BPD akan dilaksanakan selama Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp.1.800,000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa Pendapatan Asli Desa, dan pendapatan lain-lain Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan adanya oprasional BPD maka bisa menunjang kelancaran kerja BPD

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Badan Permusyawaratan Desa

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Desmber

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Peningkatan kualitas rapat-rapat intern BPD

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

1 Latar belakang:

2 Tujuan yang ingin dicapai

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

4 Manfaat yang akan diperoleh

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Dezember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Menghindari penggunaan operasional untuk kegiatan di luar operasional pemerintah Desa

S. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa			
Jenis kegiatan	BPJS Ketenaga kerjaan			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)
	L 10	L 0	L 0	9
	P 3	P 0	P 0	
	Jml 13	Jml 0	Jml 22	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

BPJS Ketenaga kerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja

2 Tujuan yang ingin dicapai

Memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian tunjangan kesehatan/jaminan sosial ini akan diberikan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022

4 Manfaat yang akan diperoleh

Memberikan perlindungan bagi pekerja,perlindungan atas resiko mengalami kecelakaan kerja .

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan memenuhi kriteria yang di butuhkan.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Januari-Desmber

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan selama satu tahun

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

P.1.12.1

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa						
Jenis kegiatan	Pemberian penghasilan dan Tunjangan						
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang						
Pelaksana	Kaur Tata Usaha dan Umum						
	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-PTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM				(Rumah Tangga Miskin)
	L	9	L	0	L	0	0
	P	3	P	0	P	0	
		Jml	12	Jml	0	Jml	19

1 Latar belakang:

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

2 Tujuan yang ingin dicapai

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan ini akan diberikan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 352.020.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan adanya siltap kepala desa maka kepala desa akan memimpin masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Perangkat Desa, Permendageri, Perauran Bupati, Perdes SOTK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini akan diselenggarakan selama satu tahun anggaran yaitu Bulan Januari - Desember Tahun 2021

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Meningkatkan kinerja Perangkat Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

OERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Penyediaan penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa			
Jenis kegiatan	Pemberian penghasilan dan Tunjangan			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	Januari- Desember			
	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM	(Rumah Tangga Miskin)
	L	1		0
	P	0		0
	Jml	1		A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Pemerintah Desa di pimpin oleh seorang kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang dalam menjalankan tugasnya terdapat pembatasan.

2 Tujuan yang ingin dicapai

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan ini akan diberikan setiap Bulannya dari Bulan Januari - Desember 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 43.200.000 ,00 (Empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari alokasi dana desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Dengan adanya siltap kepala desa maka kepala desa akan memimpin masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Kepala Desa, Permendageri, Perauran Bupati, Perdes SOTK

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini akan diselenggarakan selama satu tahun anggaran yaitu Bulan Januari - Desember Tahun 2021

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Meningkatkan kinerja Kepala Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

F.1.12.1

	Dusun		Desa			Kecamatan		Kabupaten
Usulan dari			Ketitang			Jumo		Temanggung
Nama kegiatan	Penyusunan dokumen Perencanaan Desa/RPJMDes/ RKPDes dll							
Jenis kegiatan	Penyusunan dokumen RKPDes							
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang							
Pelaksana	Kaur Perencanaan							
	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		A-RTM					(Rumah Tangga Miskin)
	L	8	L	1		L	969	22,2
	P	1	P	1		P	995	
	Jml	9	Jml	2		Jml	1964	

1 Latar belakang:

Sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan Desa

2 Tujuan yang ingin dicapai

Agar pembangunan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan visi misi Desa Lowungu

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Kegiatan ini akan berlangsung dari Bulan Juli - September 2022, yang mana kegiatan ini direncanakan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari dana desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Pembangunan akan tertata dan terencana dengan baik.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

Tim Sebelas, Permentdageri, Peraturan Bupati.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Bulan Januari - Desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan pembangunan dalam RKP Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial, lingkungan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pendidikan Pelatihan bagi Masyarakat			
Jenis kegiatan	Pendidikan Pelatihan bagi Masyarakat			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	Kaur Perencana			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM
	Umum	A-RTM		(Rumah Tangga Miskin)
	L 35	L 6	L 0	
	P 15	P 4	P 50	10%
	Jml 50	Jml 10	Jml 50	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat merupakan usaha sistimatis dan terencana untuk mencapai kesejahteraan. pelatihan life skill merupakan kekuatan untuk membangun kerjasama dalam diri pribadi manusia.

2 Tujuan yang ingin dicapai

- berdayanya kelompok masyarakat
- meningkatnya perekonomian masyarakat

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Pelatihan ketrampilan ekonomi life skill

4 Manfaat yang akan diperoleh

Memperkecil faktor pengangguran dan membantu ekonomi keluarga

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- kelompok masyarakat
- narasumber
- minat dan bakat

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

mei - desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

pembinaan dan pemberian modal

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pembangunan Betonisasi			
Jenis kegiatan	Pembangunan rabat Beton			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			A-RTM
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	240	L	65
	P	136	P	65
	Jml	376	Jml	130
			L	215
			P	125
			Jml	337
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Betonisasi adalah salah satu pembangunan utama jalan. Betonisasi salah satu pembangunan jalan yang sering digunakan di jalan utama dengan unsur bahan yang sangat kuat dan tahan lama terhadap kerusakan tetapi tekstur jalan yang terlalu keras hingga tidak terlalu nyaman untuk kendaraan.

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menghindari jalan berlubang dan licin
- meningkatkan kuantitas tanah yang mudah amblas

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

pembangunan jalan ini dengan Volume 38,40 m³. dengan total 50.543.000 (Lima Puluh Juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan kenyamanan, keserasian dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Gotong royong
- Pasir
- PC

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Agustus-september

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pemeliharaan jika terdapat kerusakan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
- Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pembangunan Pavingisasi			
Jenis kegiatan	Pembangunan Pavingisasi			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	kasi keara			
	Pemanfaat Langsung			A-RTM
Jumlah pemanfaat	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	1446		L
	P	1560	P	
	Jml	3006	Jml	
	L	146	L	215
	P	94	P	125
	Jml	240	Jml	337
	A-RTM/umum			

1 Latar belakang:

Pavingisasi adalah salah satu pembangunan utama jalan. Pavingisasi salah satu pembangunan jalan yang sering digunakan di jalan utama dengan unsur bahan yang sangat kuat dan tahan lama terhadap kerusakan tetapi tekstur jalan yang terlalu keras hingga tidak terlalu nyaman untuk kendaraan namun mudah di perbaiki

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menghindari jalan berlubang dan lain
- meningkatkan kuantitas tanah yang mudah ambles

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

pembangunan jalan ini dengan Volume 892,50 m3. dengan total Rp. 184,000.000,00 (Dua Ratus delapan Juta rupiah), yang bersumber dari Dana Desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan kenyamanan,keserasian dan kesehatan masyarakat didaerah pemukiman.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Gotong royong
- Pasir
- PC

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Agustus-september

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pemeliharaan jika terdapat kerusakan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
- Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pembangunan RTLH			
Jenis kegiatan	baru			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			A-RTM
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	3	L	51
	P	0	P	45
	Jml	3	Jml	96
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Berdasarkan hasil musyawarah yang telah dihadiri oleh tokoh masyarakat, kepala desa beserta perangkat desa, lembaga desas, dan BPD untuk di Rumah tidak layak huni. Dengan pertimbangan rumah tersebut memang sudah tidak layak huni sehingga sangat membahayakan bagi penghuninya.

2 Tujuan yang ingin dicapai

- mewujudkan kenyamanan aktifitas bagi penerima RTLH
- menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada dokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan kenyamanan, keserasian dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman. terbangunya infrastruktur desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang baik dan layak.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

terdapat potensi sumber daya alam seperti batu, pasir dan sumber daya manusia di dusun ketitang ada sejumlah 155 kk di desa ketitang.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Agustus-November

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pemeliharaan jika terdapat kerusakan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkan penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
- Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari	diwek	Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	sanitasi air limbah			
Jenis kegiatan	Pembangunan Drainase			
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			A-RTM
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	94	L	65
	P	98	P	125
	Jml	192	Jml	130
			Jml	337
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Drainase sanitasi adalah salah satu pembangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Drainase salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai saluran pembuangan air.

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menghindari luapan air yang berlebihan
- meningkatkan kuantitas jalan

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada dokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan kenyamanan, keserasian dan kesehatan masyarakat di daerah pemukiman.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- Gotong royong
- batu
- pasir

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

Agustus-september

7. Rencana Pelestarian kegiatan

Melakukan pemeliharaan jika terdapat kerusakan

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
 - Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
- Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Ketua

GUNTORO

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pengelolaan sampah			
Jenis kegiatan	baru			
Lokasi kegiatan	desa ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			A-RTM
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	540	L	85
	P	245	P	51
	Jml	785	Jml	136
			Jml	1410
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Pengelolaan sampah di desa ketitang merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan di desa. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memakan biaya sebesar RP. 32.500.000,00

2 Tujuan yang ingin dicapai

- berdayanya kelompok masyarakat
- meningkatkan perekonomian masyarakat

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada dokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Memperkecil sampah yang menumpuk di setiap rumah, meningkatkan nilai keindahan dan kebersihan di seluruh lingkungan yang ada di desa ketitang

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- kelompok masyarakat
- narasumber

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari - desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

Menyetujui

Kepala Desa

- GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			
Jenis kegiatan	baru			
Lokasi kegiatan	desa ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	L	126	L	34
	P	174	P	23
	Jml	300	Jml	57
			Jml	1410
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Pengelolaan lingkungan hidup di desa ketitang merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan di desa. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memakan biaya sebesar RP. 2.959.000,00

2 Tujuan yang ingin dicapai

- berdayanya kelompok masyarakat
- meningkatkan perekonomian masyarakat

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada dokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Memperkecil sampah yang menumpuk di setiap rumah, meningkatkan nilai keindahan dan kebersihan di seluruh lingkungan yang ada di desa ketitang

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- kelompok masyarakat
- narasumber

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari - desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

pembinan dan pelatihan pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkan penambahan lahan

Menyetujui

Kepala Desa


GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua


GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Nama kegiatan	Pemanfaatan lahan pekarangan			
Jenis kegiatan	baru			
Lokasi kegiatan	desa ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			
	Umum		A-RTM	
	Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Jml		Jml	
	L	467	L	67
	P	458	P	59
	Jml	925	Jml	126
	L		L	735
	P		P	675
	Jml		Jml	1410
			A-RTM/umum	

1 Latar belakang:

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkarangan merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan di desa. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memakan biaya sebesar RP. 8.000.000,00

2 Tujuan yang ingin dicapai

- berdayanya kelompok masyarakat
- meningkatkan perekonomian masyarakat

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada ddokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

Memperkecil sampah yang menumpuk di setiap rumah, meningkatkan nilai keindahan dan kebersihan di seluruh lingkungan yang ada di desa ketitang

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- kelompok masyarakat
- narasumber

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari - desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

pembinan dan pelatihan pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung	
Nama kegiatan	Baliho info grafis APBDes							
Jenis kegiatan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan							
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang							
Pelaksana	Kaur tatausaha dan umum							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
	Umum		A-RTM					(Rumah Tangga Miskin)
	L	236	L		46	L	300	6,76
	P	140	P		21	P	460	
	Jml	376	Jml		67	Jml	760	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, inventasi jangka panjang cadangan dan aset lainnya

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
- terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien;
- dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Penyediaan aset - aset tetap pemerintah Desa ini, akan digunakan sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022. Adapun pengadaan aset-aset tetap pemerintah Desa berupa cetak info grafis desa ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

- Kenyamanan dalam melayani masyarakat;
- Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Desa.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- perangkat desa;
- kasi pelayanan;
- pemerintah kecamatan;
- pemerintah kabupaten.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari-desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

melakukan pemeliharaan aset-aset tetap pemerintah desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkannya penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Kepala Desa

Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun		Desa		Kecamatan		Kabupaten	
Usulan dari			Ketitang		Jumo		Temanggung	
Nama kegiatan	Pemeliharaan Internet							
Jenis kegiatan	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan							
Lokasi kegiatan	Desa Ketitang							
Pelaksana	Kaur tatausaha dan umum							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung					Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM
	Umum		A-RTM					(Rumah Tangga Miskin)
	L	236	L		46	L	300	6,76
	P	140	P		21	P	460	
	Jml	376	Jml		67	Jml	760	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca selain aset lancar, inventasi jangka panjang cadangan dan aset lainnya

2 Tujuan yang ingin dicapai

- menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Desa;
- terwujudnya pengelolaan Aset Desa yang tertib, efektif, efisien;
- dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Desa.

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

Penyediaan aset - aset tetap pemerintah Desa ini, akan digunakan sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022. Adapun pengadaan aset-aset tetap pemerintah Desa berupa Pemeliharaan jaringan internet ini diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 1.000.000,00(Satu Juta rupiah) yang bersumber dari Dana Desa yang sah.

4 Manfaat yang akan diperoleh

- Kenyamanan dalam melayani masyarakat;
- Meningkatnya kualitas kinerja aparat pemerintah Desa.

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- perangkat desa;
- kasi pelayanan;
- pemerintah kecamatan;
- pemerintah kabupaten.

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari-desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

melakukan pemeliharaan aset-aset tetap pemerintah desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkan penambahan lahan

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua


GUNTORO

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Usulan dari		Ketitang	Jumo	Temanggung
Nama kegiatan	Perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari besar keagamaan			
Jenis kegiatan	baru			
Lokasi kegiatan	desa ketitang			
Pelaksana	kasi kesra			
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung			A-RTM
	Umum		Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	(Rumah Tangga Miskin)
	L	126	L	34
	P	174	P	23
	Jml	300	Jml	57
			Jml	1410
				A-RTM/umum

1 Latar belakang:

Festival memperingati hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan di desa ketitang merupakan usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan di desa. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memakan biaya sebesar RP. 25.000.000,00

2 Tujuan yang ingin dicapai

- berdayanya kelompok masyarakat
- meningkatkan kegiatan dan adat istiadat di desa ketitang

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

berpedoman pada ddokumen RPJM - Desa ketitang tahun 2019 - 2025, pembangunan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan sarana infrastruktur di desa.

4 Manfaat yang akan diperoleh

meningkatkan solidaritas dan gotong royong masyarakat desa ketitang, terwujudnya keaktifan kelompok masyarakat terhadap kegiatan kegiatan festival yang di selenggarakan Desa Ketitang

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

- kelompok masyarakat
- narasumber

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

januari - desember

7. Rencana Pelestarian kegiatan

pembinan dan pelatihan pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

8. Lain-Lain

Tidak ada dampak negatif sosial dan lingkungan serta tidak dibutuhkan penambahan lahan

Menyetujui

Kepala Desa

GERI SETIAWAN, S.Km

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

GUNTORO